



Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyadapan di Peradilan Pidana Indonesia Berasas *Due Process of Law*

Muhammad Ariq Aditya^{1*}, Elly Sudarti², Elizabeth Siregar³

^{1,2,3} Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

*Penulis Koresponden, email: muhammadariqaditya1@gmail.com

Diterima: 05-04-2026

Disetujui: 27-05-2026

Abstrak

Permasalahanan seputar fragmentasi peraturan penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan Kebijakan ideal yang berlandaskan prinsip *due process of law*. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik penyadapan saat ini sering dilakukan tanpa mekanisme persetujuan pengadilan yang ketat pada tahap awal, hingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kurangnya transparansi, tidak ada standar tunggal mengenai durasi penyadapan, dan tidak ada ketentuan mengenai penghapusan data hasil penyadapan menciptakan celah potensial terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Teori-teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum, Teori Kebijakan Hukum Pidana, Teori Kewenangan, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan hukum masyarakat menuju pengesahan undang-undang khusus tentang penyadapan sebagai peraturan payung yang menyelaraskannya.

Kata Kunci: Penyadapan, Sistem Peradilan Pidana, *Due process of law*, Reformulasi

Abstract

The problem surrounding the fragmentation of wiretapping regulations in the Indonesian criminal justice system and the formulation of an ideal policy based on the principle of *due process of law*. The research method used is normative legal analysis using a juridical approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that current wiretapping practices are often carried out without a strict court approval mechanism at the initial stage, making them vulnerable to abuse of authority. In addition, the lack of transparency, the absence of a single standard regarding the duration of wiretapping, and the absence of provisions regarding the deletion of wiretapping data create potential loopholes for human rights violations. The theories used include the Theory of Legal Certainty, the Theory of Criminal Law Policy, the Theory of Authority, the Theory of Human Rights, and the Theory of the Criminal Justice System. This study recommends the development of law for all towards the enactment of a special law on wiretapping as an umbrella regulation that harmonizes it.

Keywords: Wiretapping, Criminal Justice System, *Due process of law*, Reformulation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan transformasi substansial dalam mekanisme penindakan dan penyidikan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Teknologi penyadapan dipandang sebagai instrumen yang efektif, sebab mampu menghasilkan bukti yang sukar diperoleh melalui pendekatan penyidikan konvensional. Hasil penyadapan (intersepsi) jadi salah satu kepentingan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana (Sinaga, Sitorus, dan Tobing 2024).

Penggunaan penyadapan menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kerahasiaan komunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Setiap kewenangan penyadapan tunduk pada berbagai pembatasan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Namun, permasalahan muncul ketika penyadapan dilakukan tanpa izin yang sah, tanpa mengikuti prosedur yang benar, atau secara sewenang-wenang, hingga berpotensi melanggar hak privasi individu.

Menurut pendapat Anang Shophan, mekanisme penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses kerja para aparat penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan kata lain, proses penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana (Tornado 2019).

Ketidakkonsistenan peraturan mengenai penyadapan di antara lembaga penegak hukum merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan *due process of law*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan sejumlah lembaga lain yang memiliki kewenangan penyadapan menerapkan mekanisme dan pembatasan yang berbeda-beda. Prinsip *due process of law* mensyaratkan bahwasanya individu yang jadi sasaran penyadapan memiliki hak untuk mengetahui bahwasanya mereka telah disadap, hak untuk mengakses materi penyadapan, dan hak untuk menggugat keabsahan penyadapan tersebut. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) (Hamaminata 2023).

Perbedaan peraturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. *Due process of law*

memerlukan prosedur standar yang seragam dan dapat diprediksi untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum, terlepas dari lembaga penegak hukum mana yang menangani kasus tersebut (Nurkomalawati dan Pujiyono 2023; Wurman 2020). *Due process of law* mengakui bahwasanya pembatasan terhadap hak-hak dasar dapat diberlakukan, asalkan pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip proporsionalitas (Manurung, Rahmayanti, dan Sahlepi 2025; Wurman 2020). Artinya, pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum, ditujukan untuk tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk mencapai tujuan tersebut (Editors 2026).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dihalaman 70 paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan bahwasanya:

“Menimbang bahwasanya Mahkamah menilai perlu ada sebuah Undang Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan hingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya” (MKRI 2010).

Putusan tersebut mendelegasikan pembentukan suatu regulasi tunggal mengenai mekanisme dan prosedur penyadapan, yang berbentuk undang-undang. Regulasi tunggal yang dimaksud setidaknya harus mencakup ketentuan-ketentuan berikut:

“1) Penunjukan otoritas resmi melalui undang-undang, seperti atasan atau hakim, untuk memberikan izin atau wewenang guna melakukan, memerintahkan, maupun meminta penyadapan; 2) Kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyadapan; 3) Tujuan penyadapan secara spesifik; 4) Tata cara pelaksanaan penyadapan; 5) Jaminan jangka waktu yang pasti dalam pelaksanaan penyadapan; 6) Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; 7) Pembatasan mengenai individu yang berwenang mengakses hasil penyadapan; 8) Pengawasan terhadap penyadapan”.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusional, dalam sejumlah keputusannya, telah menekankan urgensi regulasi terpadu mengenai penyadapan, termasuk mekanisme untuk melindungi dari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, studi mendalam tentang regulasi penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diperlukan, khususnya untuk mengevaluasi bagaimana hukum positif mengatur batasan, prosedur, dan sanksi pidana, serta bagaimana praktik peradilan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Penelitian ini sangat penting untuk berkontribusi pada pembangunan hukum pidana yang melindungi

hak asasi manusia, dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi penyadapan oleh petugas penegak hukum.

Dengan melihat dari sisi penting dari *due process of law* penelitian ini berusaha memberikan wawasan lebih luas dalam kajian hukum pidana penyadapan. Dewasa ini kajiannya masih didominasi pada sisi peraturan hukum pidana Indonesia (Fachrunisa 2021; Hidayat 2019; Rakanadi 2026), maupun HAM (Octaviani, Usman, dan Munandar 2022).

Urgensi rekonstruksi hukum penyadapan berasas *due process of law* di Indonesia menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kompleksitas tindak pidana modern yang memanfaatkan sarana komunikasi digital. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk pembangunan sistem regulasi penyadapan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel agar tercapai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam negara hukum yang demokratis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (*statue approach*), studi konseptual (*conseptual approach*), dan studi kasus (*case approach*), dengan cara menginventarisasi semua Peraturan Perundang-Undangan sesuai arti permasalahan yang dibahas, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, menginterpretasikan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas Terkait Pengaturan Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum primer, sekunder dan tersier dengan analisis hukum deduktif dan komparatif.

Metodologi penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat terhadap perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia, karena berfokus pada analisis terhadap norma, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi penyadapan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak privasi, kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan norma hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus merumuskan konsep regulasi penyadapan yang lebih proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *due*

process of law dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat secara adil dan demokratis.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadirkan kompleksitas yang signifikan, karena melibatkan dua kepentingan yang pada dasarnya sama yakni penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Menurut Loebby Loqman berpendapat tujuan pembangunan sistem peradilan pidana ialah “Menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan” (Loqman 2002). Secara normatif, penyadapan tidak diatur oleh undang-undang yang komprehensif dan spesifik. sebaliknya hal itu tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan.

Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai regulasi prosedural pidana utama tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyadapan. Berdasarkan Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Namun, mengenai langkah hukum selanjutnya diatur pada Pasal 136 yang berisi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadapan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai penyadapan”(RI 2025).

Ketentuan pasal ini merupakan wujud kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap doktrin MK dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 dengan KUHAP 2025. Akan tetapi tidak merinci pengaturan lanjutan penyadapan di dalam tubuhnya sendiri, melainkan bertindak sebagai *lex generalis* yang memberikan mandat lahirnya satu hukum induk, yakni Undang-Undang Khusus Penyadapan (Rakanadi 2026).

Pasal 136 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyadapan selama proses perkara pidana. Namun, ketentuan teknis untuk penyadapan masih menunggu diberlakukannya undang-undang khusus tentang penyadapan. Situasi ini menciptakan kekosongan hukum yang harus segera diisi untuk memastikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, praktik ini kemudian diakomodasi melalui undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks ini, penyadapan sering digunakan sebagai alat bukti elektronik untuk mengungkap kejahatan tertentu yang sulit dibuktikan menggunakan metode konvensional, seperti korupsi dan kejahatan terorganisir. Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh penegak

hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan (Hidayat 2019).

Praktik penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan teori pembangunan masyarakat, karena hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kejahatan yang menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks ini, penyadapan digunakan sebagai sarana penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat terorganisir dan sulit dibuktikan melalui metode konvensional. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dapat dilihat pada perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Setya Novanto, di mana hasil penyadapan percakapan digunakan sebagai alat bukti penting untuk mengungkap keterlibatan pelaku dalam korupsi proyek e-KTP. Selain itu, praktik penyadapan juga digunakan dalam pengungkapan jaringan narkoba internasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk mendeteksi komunikasi dan perencanaan aksi terorisme. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa penyadapan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat yang aman dan tertib, namun pada saat yang sama menegaskan pentingnya pembentukan regulasi penyadapan yang terintegrasi agar penggunaan kewenangan tersebut tetap berada dalam batas *due process of law* dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia maupun penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Hasil kajian menunjukkan bahwasanya keberadaan berbagai peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Namun, hal ini secara bersamaan menciptakan fragmentasi regulasi. Setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda. Misal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyadapan yang relatif lebih luas daripada kepolisian atau kejaksaan. Perbedaan ini terletak pada mekanisme perizinan penyadapan KPK. Hal ini diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi: "Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas" (RI 2019).

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam kasus korupsi umumnya masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan sektoral terkait. Mereka masih diharuskan memperoleh izin atau putusan dari Ketua Hakim Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyadapan terkait proses investigasi.

Dalam pembahasan lebih lanjut, isu utama yang muncul ialah prosedur operasi standar yang seragam mengenai persyaratan, prosedur, durasi, dan mekanisme pengawasan untuk kegiatan penyadapan masih kurang. Situasi ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak privasi warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia, melalui beberapa keputusan, telah menekankan bahwasanya penyadapan merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur secara tegas dan jelas oleh undang-undang.

Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Putusan ini berisi tentang pengujian Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dihalaman 70 paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan bahwasanya:

“Menimbang bahwasanya Mahkamah menilai perlu ada sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan hingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya; Bahwasanya Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur pembatasan hak asasi manusia. Bentuk Peraturan Pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas HAM” (MKRI 2010).

Keputusan ini dihasilkan dari peninjauan konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mendelegasikan pengaturan mengenai prosedur penyadapan atau intersepsi kepada peraturan pemerintah. Mahkamah Konstitusional dalam keputusannya menyatakan bahwasanya frasa: "prosedur penyadapan diatur oleh peraturan pemerintah" dalam pasal tersebut tidak konstitusional dan bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.

Mahkamah secara tegas berpendapat bahwasanya pengaturan mengenai penyadapan, mengingat sifatnya yang menyentuh hak asasi manusia yang amat fundamental. Yaitu hak atas privasi, wajib diatur secara langsung dalam undang-undang, bukan didelegasikan kepada peraturan hierarki yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah.

Dalam pertimbangan hukumnya untuk Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengembangkan argumen yang sangat komprehensif. Mahkamah menekankan bahwasanya pembatasan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Konstitusi 1945, hanya dapat dilakukan "dengan undang-undang" dan bukan "berdasarkan undang-undang". Pembatasan yang diatur tersebut berupa tindakan penyadapan

yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam undang-undang (Sitompul 2012).

Perbedaan frasa ini sangat signifikan secara yuridis, karena "dengan undang-undang" bermakna bahwasanya pengaturan tersebut harus langsung termuat dalam materi muatan undang-undang, sementara "berdasarkan undang-undang" membuka peluang untuk pendelegasian lebih lanjut kepada peraturan di bawah undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah meletakkan standar konstitusional yang tinggi bahwasanya setiap pengaturan mengenai penyadapan, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan mekanisme pengawasannya, harus secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Perbedaan dalam penyusunan kalimat ini memiliki implikasi hukum yang substansial, karena "dengan Undang-Undang" menyiratkan bahwasanya peraturan yang dimaksud harus secara eksplisit dinyatakan dalam substansi hukum, sedangkan "berdasarkan Undang-Undang" memungkinkan pendelegasian lebih lanjut kepada peraturan turunan dibawah undang-undang berdasarkan hukum tersebut. Dengan demikian, Mahkamah menetapkan standar konstitusional yang ketat, yaitu bahwasanya semua peraturan yang berkaitan dengan penyadapan termasuk persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengawasan harus secara eksplisit diatur dalam hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah membatalkan bunyi undang-undang tersebut bahwasanya tata cara mengenai penyadapan tidak bisa jika hanya diatur dalam peraturan pemerintah (Prastyono 2020). Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusional juga menetapkan pedoman konstitusional mengenai unsur-unsur minimum yang harus diintegrasikan ke dalam undang-undang yang mengatur penyadapan.

Selain itu, harmonisasi peraturan penyadapan diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak legitimasi bukti penyadapan dalam proses pengadilan. Dalam menjalankan fungsi yudisial, hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas *independence of judiciary* dan *judicial impartiality* (Sutrisno 2025).

Dalam praktik peradilan, bukti yang diperoleh melalui penyadapan seringkali sangat penting. namun, validitasnya dapat dipertanyakan jika prosedur untuk memperolehnya tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya (Noviacahyani, Sudarti, dan Monita 2022).

Fenomena ini menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian normatif, di mana petugas penegak hukum memiliki keleluasaan yang luas dalam melakukan penyadapan, sementara mekanisme pengawasan independen yang kuat dan sanksi yang ketat terhadap penyalahgunaan wewenang belum diterapkan. Kedua elemen tersebut merupakan prasyarat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak privasi warga negara.

Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum (Hiariej 2012). Ketidakjelasan ini dianggap berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan privasi, mengingat tidak ada jaminan prosedural yang menegaskan bahwasanya penyadapan hanya dilakukan dengan izin pengadilan yang independen, bersifat proporsional, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ketat, disertai dengan batasan waktu dan pengawasan yang memadai.

Selain itu, fragmentasi ketentuan penyadapan yang tersebar di berbagai peraturan sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan peraturan lembaga khusus lainnya tanpa standar hukum acara pidana yang seragam, menciptakan inkonsistensi dan potensi interpretasi ganda dalam praktik implementasinya, yang pada akhirnya menantang prinsip perlindungan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kelemahan model regulasi penyadapan berlaku saat ini terletak pada ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjamin proses *due process of law*. Khususnya mengenai batasan kewenangan, persetujuan, pengawasan yudisial, transparansi pelaksanaan, dan mekanisme akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menciptakan kekosongan normatif yang signifikan, karena regulasi penyadapan masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan sektoral.

Keberagaman pengaturan hukum acara tentang penyadapan di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup serius, yaitu ruang interpretasi di antara para aparat penegak hukum jadi terbuka. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK, misalnya, pada akhirnya menimbulkan ketidakteraturan dalam tatanan pelaksana, hingga memperlihatkan ada pelanggaran atas asas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) (Fachrunisa 2021). Fragmentasi regulasi semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang oleh petugas penegak hukum dan badan intelijen yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai dan seragam.

Tidak ada standar prosedural yang seragam menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia, dengan tersangka korupsi berpotensi menerima perlindungan prosedural yang berbeda dibandingkan dengan tersangka narkoba atau terorisme, meskipun mereka pada dasarnya memiliki hak privasi yang sama dan dijamin secara konstitusional sebagai warga negara. Hukum itu mestinya tumbuh dan ditetapkan dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat sehingga keharmonisan nilai-nilai hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan (Siregar, Prasna, dan Rakhmawati 2025).

Praktik penyadapan yang dilakukan tanpa pengawasan dan batasan hukum yang jelas tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi warga negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius terhadap kehidupan masyarakat. Penyadapan yang tidak terkontrol dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana, karena masyarakat merasa komunikasi pribadi mereka dapat diawasi secara sewenang-wenang tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini berpotensi menciptakan rasa takut, ketidakamanan, dan kecurigaan di tengah masyarakat, sehingga melemahkan legitimasi negara hukum serta menghambat terwujudnya pembangunan masyarakat yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Penyadapan Terpadu jadi lebih mendesak jika dilihat dari perspektif *due process of law*, yaitu prinsip fundamental dalam negara berdasarkan supremasi hukum yang mensyaratkan bahwasanya setiap tindakan negara yang berpotensi membatasi atau merampas hak-hak dasar warga negara harus didasarkan pada prosedur hukum yang adil, transparan, proporsional, dan akuntabel secara hukum.

Secara keseluruhan, hasil dan pemikiran mengenai regulasi penyadapan di Indonesia menunjukkan bahwasanya meskipun penyadapan merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum modern, regulasinya masih memerlukan perbaikan. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan (Yulia 2010).

Diperlukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur penyadapan, mencakup pembatasan kewenangan, prosedur yang transparan, mekanisme pengawasan yang efektif, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keseimbangan proporsional antara penegakan hukum dan perlindungan privasi dapat tercapai dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penutup

Regulasi hukum mengenai penyadapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan yang tidak terintegrasi secara sistematis. Penyadapan diatur oleh beberapa instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beberapa peraturan lainnya. Situasi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan di antara lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penyadapan, sekaligus menciptakan kurangnya norma yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar hukum yang seragam.

Keterbatasan persyaratan prosedural yang ketat dalam pemberian izin penyadapan, tidak ada badan pengawasan peradilan yang independen dan terpusat, dan lemahnya mekanisme pemberitahuan bagi subjek penyadapan setelah selesainya proses. Kondisi-kondisi ini bertentangan dengan prinsip proses *due process of law*, yang menuntut keseimbangan antara kepentingan negara dalam bangunan penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak-hak fundamental individu dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu formulasi regulasi penyadapan yang ideal di masa mendatang yang sejalan dengan prinsip *due process of law*.

Daftar Pustaka

- Editors. 2026. "The 'History and Tradition' of Substantive Due Process in State Constitutions." *Harvard Law Review* 139(6).
- Fachrunisa, Syifa. 2021. "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1(1).
- Hamaminata, Gani. 2023. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2(4).
- Hiariej, Eddy. O. S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, Muhammad Arif. 2019. "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dala Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Badamai Law Journal* 4(1).
- Loqman, Loebby. 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom.
- Manurung, Heriyanto, Rahmayanti, dan Muhammad Arif Sahlepi. 2025. "The Urgency of Implementing The Principle of Due Process of Law in Handling General Crimes in Indonesia." *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* 6258–64.
- MKRI. 2010. *Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: MKRI.
- Noviacahyani, Wahyu, Elly Sudarti, dan Yulia Monita. 2022. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 3(3).
- Nurkomalawati, Agustiana, dan Pujiyono Pujiyono. 2023. "Due Process of Law as Part of Political Law Enforcement." *International Journal of Social Science Research and Review* 6(6):505–16. doi: 10.47814/ijssrr.v6i6.1415.
- Octaviani, Vivi, Usman Usman, dan Tri Imam Munandar. 2022. "Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3(3):283–95. doi: 10.22437/pampas.v3i3.23370.
- Prastyono, Rudi Dwi. 2020. "Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia." *Lex Renaissance* 5(3).
- Rakanadi, Bhujangga Gede Mahesa. 2026. "Legalitas Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 4(4).
- RI. 2019. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2025. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Sinaga, Japansen, Rolib Sitorus, dan Ginting Tobing. 2024. "Pertentangan Kewenangan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5(2).
- Siregar, Elizabeth, Adeb Davega Prasna, dan Dessy Rakhmawati. 2025. "Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 6(2).
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*,. Jakarta: Tatanusa.
- Sutrisno, Anom. 2025. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5(1).
- Tornado, Anang Shophan. 2019. *Reformasi Praperadilan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Wurman, Ilan, ed. 2020. "Due Process of Law." Hlm. 15–35 dalam *The Second Founding: An Introduction to the Fourteenth Amendment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.